

STANDAR PELAYANAN
PEMBATALAN (MENINGGAL DUNIA)

A. Persyaratan :

1. Permohonan Ahli Waris diatas materai 6000 ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi
2. Foto copy KTP Almarhum (2 lembar)
3. Foto copy KTP Ahli Waris (2 lembar)
4. BPIH asli dan Foto copy (1 lembar)
5. Surat Keterangan Ahli Waris asli dan foto copy dari lurah (1 lembar)
6. Surat keterangan Meninggal Dunia dari kelurahan asli dan foto copy (1 lembar)
7. Foto copy rekening ahli waris (1 Bank dengan Almarhum)

B. Prosedur :

1. Menyerahkan persyaratan pembatalan ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi di Front Office
2. ASN yang terkait memeriksa bahan, memproses dan mengirim email permohonan pembatalan ke Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia bagian Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji

C. Waktu Pelayanan : Hari Senin s.d Jumat pada jam kerja

D. Lama Pelayanan : 2 (dua) bulan

D. Biaya : Rp. 0,-

E. Produk Pelayanan : Pembatalan porsi dan uang ditransfer ke rekening ahli waris

F. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Telepon : 0752 22573
3. SMS
4. Email : phubukittinggi@kemenag.go.id

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah,



Tri Andriani Djusair